

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 78851 053432653

<http://dinsos.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Pengajuan Perindungan Anak dan Keluarga Berencana

No. SK : 64/DSP3AKB-A/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Proposal berisi Latar belakang, Maksud dan tujuan, Rincian rencana kegiatan, Jadwal kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja (RAB)
3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak
4. Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping apabila diperlukan
5. Nomor rekening atas nama pemohon hibah
6. Rekomendasi dari Kepala Desa
7. Daftar susunan pengurus anggota
8. Biodata pengurus
9. Berita Acara pembentukan pengurus
10. Daftar hadir rapat pengurus
11. Akta notaris Yayasan/Lembaga/rumah ibadah
12. Keterangan domisili Lembaga/Yayasan/rumah ibadah
13. SK penetapan pengurus/panitia dari Lurah/Kepala Desa
14. Surat pernyataan Lembaga/Yayasan
15. Surat Keterangan Terdaftar sebagai Yayasan/Lembaga dari Instansi terkait
16. Gambar dokumentasi Lembaga/Yayasan/rumah ibadah
17. Surat keterangan tempat/lokasi (sertifikat atau SKT)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 78851 053432653

<http://dinsos.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

1. Pemohon membawa berkas persyaratan
2. Petugas pelayanan menerima berkas dan meneruskan kepada bidang terkait
3. Petugas melakukan verifikasi, jika memenuhi kriteria dan persyaratan maka diteruskan untuk dilakukan survey/kunjungan, jika tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon
4. Melakukan kunjungan ke lapangan untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi
5. Membuat Berita Acara hasil Verifikasi dan Evaluasi terhadap calon penerima hibah
6. Membuat Rekomendasi dan Surat Keputusan Penerima hibah
7. Menerbitkan Surat Keputusan penerima hibah
8. Pemohon menerima hibah

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hibah

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 78851 053432653

<http://dinsos.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. secara tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. website: <http://dinsos.ketapangkab.go.id>
4. email: dinsos@ketapangkab.go.id
5. SP4N Lapor: www.lapor.go.id
6. nomor HP: 081352091516
7. whatsapp: 081292407811
8. Facebook Dinsos Kabupaten Ketapang
9. Instagram: dsp3akb_ketapang